



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Nursi alias Nursid. HS binti Husen, NIK 7206054304720002, Tempat dan tanggal lahir (umur) Bente, 03 April 1972 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bungu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan.;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk. tanggal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Mei 1991 telah menikah seorang laki-laki:

Nama	: Darlin S alias Darling bin Samsudin
(Almarhum)	
Umur	: -
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: -

1 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : -

Dengan seorang perempuan bernama:

Nama : **Nursi alias Nursid. HS binti Husen**

(Pemohon)

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Urusan rumah tangga

Tempat Tinggal : Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabpaten Poso sekarang Kabupaten Morowali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/14/V/1991 Tanggal 23 Mei 1991, setelah pernikahan keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan telah dikaruniai 10 orang anak bernama:

- 1.1 Suriadi, umur 27 tahun;
- 1.2 Suryani, umur 25 tahun;
- 1.3 Suryana, umur 23 tahun;
- 1.4 Sarifudin, umur 19 tahun;
- 1.5 Sariyanti Darling, umur 18 tahun;
- 1.6 Moh. Safar, umur 15 tahun;
- 1.7 Dewi Sartika. D, umur 12 tahun;
- 1.8 Sigit Purnama. D, umur 9 tahun;
- 1.9 Moh. Reski, umur 6 tahun
- 1.10 Dian Rahmadani, umur 3 tahun;

2. Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7206-KM-06022020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali pada tanggal 16 Februari 2020;
3. Bahwa setelah ayah anak tersebut meninggal dunia, maka lima anak yang ditinggalkan masih di bawah umur yakni anak keenam (**Moh.**

2 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar), ketujuh, (**Dewi Sartika. D**) kedelapan (**Sigit Purnama. D**), kesembilan (**Moh. Reski**) dan kesepuluh (**Dian Rahmadani**) dan berada dalam pemeliharaan ibu kandung dalam hal ini Pemohon;

4. Bahwa menjelang kematian, almarhum tidak pernah menyerahkan wali pengasuh;
5. Bahwa selama hidup almarhum **Darlin S alias Darling bin Samsudin** memiliki harta peninggalan berupa sertifikat tanah yang hendak di balik nama;
6. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut notaris membutuhkan tanda tangan dari semua ahli waris namun 5 anak dari pewaris belum cukup umur maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat **Nursi alias Nursid. HS binti Husen (Pemohon)** sebagai wali dari anak pasangan suami istri **Darlin S alias Darling bin Samsudin** (Almarhum) dengan **Nursi alias Nursid. HS binti Husen** yang bernama **Moh. Safar, Dewi Sartika. D, Sigit Purnama. D, Moh. Reski** dan **Dian Rahmadani**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054304720002 atas nama Nursi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Morowali, tertanggal 12 Februari 2013 bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/14/V/1991 tanggal 23 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206050602200005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 06 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Darling dengan Nomor 7206-KM-06022020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 6 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safar D, nomor 7206-LT—23012013-0049, tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Sartika, nomor 7206-LT—23012013-0050, tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali,

4 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Purnama D, nomor 7206-LT—23012013-0053, tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Reski, nomor 7206-LT—20072018-0008, tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Rahmadani, nomor 7206-LT—20072018-0009, tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi tanda (P.9)

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya dimuka sidang, masing-masing bernama :

1. Sahbudin bin Nggulu, tempat tanggal lahir, Bente, 10 Februari 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap kelima anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa kelima anak-anak Pemohon tersebut masing-masing bernama:
 - 1) Moh. Safar
 - 2) Dewi Sartika
 - 3) Sigit Purnama
 - 4) Moh. Reski
 - 5) Dian Rahmadani
- Bahwa kelima anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Darling dan Nursid ;
- Bahwa ayah kandung dari kelima anak tersebut yang bernama Darling telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu almarhum Darling meninggal dunia karena saksi menghadiri semua prosesi pengurusan jenazah yang bersangkutan;
- Bahwa almarhum Darling meninggal karena sakit;
- Setelah almarhum meninggal dunia, kelima anak-anak almarhum yang dimohonkan perwalian berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kelima anak-anak tersebut, Pemohon memperlakukan kelima anak-anak tersebut dengan sangat baik;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal baik di sekitar tempat tinggalnya dan rajin melaksanakan kegiatan kegiatan yang bermanfaat;
- Bahwa Pemohon dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik;
- Bahwa permohonan perwalian terhadap kelima anak Pemohon tersebut karena kelima anak tersebut masih dibawah umur;

6 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kelima anak dari Almarhum Darling adalah untuk mewakili kelima anak tersebut dalam rangka mengurus balik nama atas tanah warisan.
- 2. Jamaludin Rone bin Sarifudin, tempat tanggal lahir, Bohontobungku, 8 Agustus 1983, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursid;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian terhadap kelima anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa kelima anak-anak Pemohon tersebut masing-masing bernama:
 - Moh. Safar
 - Dewi Sartika
 - Sigit Purnama
 - Moh. Reski
 - Dian Rahmadani
 - Bahwa kelima anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Darling dan Nursid ;
 - Bahwa ayah kandung dari kelima anak tersebut yang bernama Darling telah meninggal dunia pada bulan Desember 2019 yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Darling meninggal dunia karena saksi menghadiri semua prosesi pengurusan jenazah yang bersangkutan;
 - Bahwa almarhum Darling meninggal karena sakit;
 - Setelah almarhum meninggal dunia, kelima anak-anak almarhum yang dimohonkan perwalian berada dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kelima anak-anak tersebut, Pemohon memperlakukan kelima anak-anak tersebut dengan sangat baik;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal baik di sekitar tempat tinggalnya dan rajin melaksanakan kegiatan kegiatan yang bermanfaat;
- Bahwa Pemohon dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik;
- Bahwa permohonan perwalian terhadap kelima anak Pemohon tersebut karena kelima anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kelima anak dari Almarhum Darling adalah untuk mewakili kelima anak tersebut dalam rangka mengurus balik nama atas tanah warisan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan untuk menyingkat uraian penetapan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka perkara di Pengadilan Agama Bungku dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, 2) Dewi Sartika, 3) Sigit Purnama, 4) Moh. Reski dan 5) Dian

8 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani, dengan alasan untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai penganut agama Islam dan memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kelima anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan, yang masing-masing masih di bawah umur untuk mewakili kelima anak tersebut melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon di wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2)

9 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menuntut suatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. bukti P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan sepupu Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini dan Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta Nikah atas nama Darling dan Nursid yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Darlin S alias Darling bin Samsudin dan Nursi alias Nursid HS binti Husen adalah sepasang

10 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi buku kartu keluarga yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Nursi alais Nursid HS binti Husen (Pemohon) dengan kelima anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan merupakan satu keluarga yang memiliki ikatan keluarga sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4) yang diajukan Pemohon berupa Akta Kematian an. Darling, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Darling telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.5) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon,

11 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Safar adalah anak kandung dari Darling dan Nursid, HS yang lahir pada tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.6) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Dewi Sartika D adalah anak kandung dari Darling dan Nursid, HS yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.7) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Sigit Purnama D adalah anak kandung dari Darling dan Nursid, HS yang lahir pada tanggal 27 Juni 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.8) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Reski adalah anak kandung dari Darling dan Nursid, HS yang lahir pada tanggal 6 Maret 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.9) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Dian Rahmadani adalah anak kandung dari Darling dan Nursid, HS yang lahir pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung kandung dari kelima anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan. Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Darling dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, Darling telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 dan meninggal karena sakit dan kelima anak yang masih dibawah umur tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang. Pemohon berlaku sangat baik dan tidak pernah berbuat kasar, dan juga hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar sangat baik. Dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kelima anak tersebut, adalah untuk mewakili anak tersebut dalam rangka balik nama atas tanah warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi tersebut yang masing-masing didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan menjadi bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta saksi-saksi dimuka sidang, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nursi alias Nursid, HS binti Husen;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Darling;
- Bahwa Darling bin Samsudin dan Nursi alias Nursid HS binti Husen adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1991;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Darling bin Samsudin dan Nursi alias Nursid HS binti Husen telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Darling bin Samsudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Darling bin Samsudin meninggal dunia, anak-anak dari Darling bin Samsudin dan Nursid binti Husen, di asuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlakukan semua anak-anak tersebut dengan sangat baik dan sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal baik dengan masyarakat dan hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar lingkungan Pemohon juga baik.
- Bahwa permohonan perwalian terhadap kelima anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, 2) Dewi Sartika, 3) Sigit Purnama, 4) Moh. Reski, dan 5) Dian Rahmadani, oleh Pemohon karena kelima anak tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kelima anak dari Almarhum Darling bin Samsudin adalah untuk mewakili kelima anak tersebut dalam rangka melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kelima orang anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa Hakim akan mengetengahkan hal-hal yang berkenaan dengan perwalian baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perwalian (*al-wilayah*) adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta dan dirinya. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa ulama fikih menyatakan bahwa orang-orang yang harus di bawah perwalian adalah orang-orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum, diantaranya; anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam kitab *Qalyubi wa 'Umirah*, juz II, hal. 304, menyebutkan urutan wali bagi anak yaitu, pertama; bapaknya, kakeknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang yang diberikan wasiat oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian qadli (hakim) atau orang yang diangkat oleh Hakim untuk mengurusnya.”

Menimbang, bahwa mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sama dengan hierarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi ataupun urusan harta anak yang diwakili. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menentukan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Sejalan dengan ketentuan ini, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Menimbang, bahwa ulama fiqih menentukan syarat seseorang untuk menjadi wali yaitu balig dan berakal, agama wali sama dengan agama orang yang di bawah perwaliannya, adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa menjaga kepribadiannya, dan wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan amanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum

16 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan orang yang mempunyai kedudukan paling utama untuk menjadi wali adalah orang tua anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ayah kandung dari kelima yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan, telah meninggal dunia dan kelima anak tersebut hingga sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Pemohon memperlakukan kelima anak tersebut dengan sangat baik dan menyayangnya dan juga hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar sangat baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan perwalian dari Pemohon tersebut adalah dalam rangka melakukan perbuatan hukum yakni balik nama terhadap tanah warisan almarhum Darling bin Samsudin, maka Hakim menilai bahwa tujuan untuk ditetapkan sebagai wali tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan. Oleh karena itu berdasarkan petitum subsidair Pemohon, maka permohonan penetapan perwalian Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kelima anak yang masing-masing bernama 1) Moh. Safar, umur 15 tahun, 2 bulan, 2) Dewi Sartika, umur 12 tahun 6 bulan, 3) Sigit Purnama, umur 9 tahun 8 bulan, 4) Moh. Reski, umur 6 tahun 11 bulan dan 5) Dian Rahmadani, umur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

17 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau meninggal dunia, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum pada angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 1. Moh. Safar bin Darling, lahir di Bungi, tanggal 30 November 2004, umur 15 tahun, 2 bulan;
 2. Dewi Sartika D binti Darling, lahir di Bungi, tanggal 25 Agustus 2007, umur 12 tahun 6 bulan;
 3. Sigit Purnama D bin Darling, lahir di Bungi, tanggal 27 Juni 2010, umur 9 tahun 8 bulan;
 4. Moh. Reski bin Darling, lahir di Morowali, tanggal 6 Maret 2013, umur 6 tahun 11 bulan;
 5. Dian Rahmadani binti Darling, lahir di Morowali, tanggal 6 Juni 2016, umur 3 tahun 8 bulan, berada bawah perwalian Pemohon (Nursi alias Nursid, HS binti Husen);

18 | Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Slamet Widodo,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet Widodo, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 65.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 70.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,- |

JUMLAH : Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.